

JEMBATAN WIRASANA-KALIKAJAR SELESAI DIBANGUN



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/47/images/1709625813802-j/1vrjb5pazagydg3.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Purbalingga : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga bersama warga Kelurahan Wirasana dan Desa Kalikajar menggelar tasyakuran dan doa bersama sebagai ungkapan syukur dan kegembiraan atas terbangunnya jembatan Sungai Klawing penghubung Wirasana-Kalikajar, Selasa (5/3/2024).

"Jadi hari ini menjadi momen tasyakuran antara pemerintah daerah dengan masyarakat, karena cita-cita yang telah lama digagas untuk menghubungkan Kecamatan Kaligondang dan Kecamatan Purbalingga ini Alhamdulillah di 3 tahun pemerintahan kami di tahun 2024 ini selesai terlaksana," ujar Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi).

Adanya jembatan Wirasana-Kalikajar akan mempermudah dan memperpendek akses warga masyarakat dari wilayah Kecamatan Kaligondang menuju Kecamatan Purbalingga. Dia berharap jembatan ini juga akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) Purbalingga, Istanto Sugondo, menyampaikan Jembatan Wirasana-Kalikajar mempunyai panjang 90 meter dan lebar jalan 7 meter, serta dilengkapi dengan trotoar selebar 1 meter di sisi kanan dan kiri yang berada di luar badan jalan.

"Pembangunan jembatan ini penganggarannya sharing dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Pelaksanaan pembangunannya sendiri dilaksanakan dua tahap, tahap pertama di

tahun 2022 anggarannya setelah dilelang diperoleh pemenang dengan nilai Rp13.700.345.000 dan ditahap kedua pada tahun 2023 Rp12.488.876.000," ungkapnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/581353/jembatan-wirasana-kalikajar-selesai-dibangun>, “Jembatan Wirasana-Kalikajar Selesai Dibangun”, tanggal 5 Maret 2024.
2. <https://www.beritajogja.com/news/184407020/jembatan-wirasana-kalikajar-purbalingga-rampung-dibangun-selanjutnya-pemkab-bakal-sempurnakan-akses-dengan-bangun-ini>, “Jembatan Wirasana - Kalikajar Purbalingga Rampung Dibangun, Selanjutnya Pemkab Bakal Sempurnakan Akses Dengan Bangun ini!”, tanggal 5 Maret 2024.
3. <https://serayunews.com/pembangunan-jembatan-wika-rampung-permudah-akses-dan-dukung-perekonomian-di-purbalingga>, “Pembangunan Jembatan Wika Rampung, Permudah Akses dan Dukung Perekonomian di Purbalingga”, tanggal 5 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi